



PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFRI DENGAH, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Belakang Kantor Koramil Paguyaman, Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Tergugat;

lawan:

FAISAL BAHAR, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 124 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Warsito Kasim, SH, MH, CTL dan Nurdiana Sultan, SH, MH, CPLC, para advokat dari Kantor Advokat Warsito Kasim, SH, MH. & Associates yang berkantor di Jalan Jakarta Perum Griya Sayban Nomor A20, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 48/SK/2019/PN Tmt tanggal 21 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/PDT/2020/PT GTO tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 2 Maret 2020 yang amar selengkapnya berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta Jual Beli/AJB Nomor 27/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Riyanto Olih, SH.,M.Kn adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 85 Tahun 1992 seluas 1.057 m2 (seribu lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Dinas Camat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Koramil Paguyaman;adalah sah secara hukum milik dari Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menguasai objek tanah dan bangunan secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagai pemilik dalam keadaan kosong dan tanpa beban atau syarat apapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara atau Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan ini apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.176.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PNTmt tanggal 2 Maret 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurisita pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT GTO



Tergugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Tmt tanggal 30 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 9 April 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dilakukan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberi kesempatan kepada Pemanding/Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pemohon Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 18 Maret 2020 dan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 23 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tmt, tanggal 2 Maret 2020, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 2 Maret 2020 dan dengan memperhatikan memori banding Pemanding/Tergugat, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi dasar/alasan-alasan keberatan Pemanding adalah karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam isi putusan sesuai amar di atas, dalam pertimbangan hukumnya sangat salah dan keliru karena hanya memuat penilaian sepihak terhadap dalil-dalil Terbanding (dahulu Penggugat) yang bersifat mendukung Terbanding dan tidak sesuai dengan penilaian terhadap



fakta-fakta hukum serta dalil-dalil, penyangkalan dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding bahkan juga yang diajukan oleh Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta tidak adanya tercantum keterangan-keterangan saksi dalam putusan tersebut baik dari Pihak para Penggugat (Terbanding) maupun Tergugat (Pembanding) seperti menutupi fakta perkara yang sebenarnya sehingga Judex Facti Tingkat Pertama tidak memberikan putusan yang benar dan tepat serta lepas dari rasa keadilan, dan oleh karenanya Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tingkat banding agar Putusan Judex Facti tingkat pertama a quo dibatalkan untuk seluruhnya.

2. Bahwa Pembanding I menolak pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada poin 1(satu) dan 2 (dua) dalam pokok perkara putusannya yang menyatakan “.....1. menyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian, 2. Menyatakan akta jual beli/Ajb nomor 27/ 2018 tertanggal 20 februari 2018 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Riyanto Olii , SH.Mkn ..adalah sah dan mengikat secara hukum.

Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru karena Bukti yang diajukan pembanding yaitu Kwitansi pembelian tanggal 16 oktober 2017 dan berdasarkan bukti-bukti baru mulai dari pajak bumi dan bangunan tahun 2015 dan tahun 2019 rumah, rekening listrik rumah, yang mana telah terbukti bahwa Alm Paulus Dengah alias panus dengah ialah yang memiliki harta berupa tanah pekarangan dan rumah yang terletak di tempat jln trans Sulawesi (kantor koramil), kecamatan panguyaman kabupaten boalemo, provinsi gorontalo, tertulis bahwa luas tanah yang dimilikinya adalah seluas 1120 m2 (seribu seratus dua puluh M2;” bukan yang dibuat berdasarkan Ajb nomor 27/2018 tertanggal 20 februari 2018 yang disebutkan seluas 1057 m2 adalah tidak sah secara formil.

3. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam pokok perkara putusannya yang menyatakan 3. “Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat hak milik nomor 85 tahun 1992 seluas 1057 M2 (seribu lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa molombulahe, kecamatan panguyaman, kabupaten boalemo dengan batas-batas :

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan

Sebelah barat : berbatasan dengan jalan

Sebelah utara : berbatasan dengan rumah dinas camat

Sebelah selatan : berbatasan dengan koramil panguyaman



Adalah sah secara hukum milik dari Penggugat;” 4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menguasai obyek tanah dan bangunan secara tidak dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagai pemilik dalam keadaan kosong dan tanpa beban atau syarat apapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara atau kepolisian republik indonesia.

Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan dengan jelas dan nyata bahwa :

- Pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan pembayaran dilakukan, dengan jelas dan nyata anak-anak dan keturunan dari Alm Paulus Dengah alias Panus Dengah dengan Alm Ruth Sundah tidak semua mengetahui adanya penjualan tanah tersebut, terbukti dari salah satu anak alm Paulus Dengah alias Panus Dengah yaitu Jefry Dengah tidak ikut menjadi saksi ataupun menandatangani surat penjualan / Ajb tersebut kepada Terbanding dalam transaksi jual beli,
- Setelah Tanah Objek Sengketa dibeli oleh Pembanding di tahun 2017 sampai saat ini, Pembanding langsung menguasai fisik dan mengusahakan tanah tersebut dan selama kurun waktu tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu selama kurang lebih 3 tahun tidak pernah ada gangguan atau bantahan apapun dari pihak manapun termasuk Terbanding (vide Bukti baru Pembanding berupa PBB (pajak bumi dan bangunan) dan Saksi Joni Dengah dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Tilamuta);
- Bahwa Alm. Paulus Dengah dengan Alm. Ruth Sundah mempunyai 4 orang anak, masing masing yaitu Pembanding sebagai kakak pertama, Rudi Dengah yang kedua, Alm Farida Dengah yang ketiga, Joni Dengah yang keempat, (vide Bukti baru pembanding berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kecamatan dan Bukti Akta Kelahiran Pembanding);
- Bahwa Pembanding adalah benar-benar penduduk dan atau berdomisili di tempat obyek perkara diperkuat dengan Surat Keterangan Domisili pendudukan(vide Bukti baru Pembanding berupa surat keterangan domisili pendudukan yang dikeluarkan oleh kepala desa molombulahe);
- Sertifikat hak Milik No. 85 tahun 1992 Desa Molombulahe Kecamatan Panguyaman Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontaloadalah masih atas nama Alm Paulus Dengah alias Panus Dengah yaitu orang tua dari (PEMBANDING) dan belum pernah di balik nama atau dipindah tangankan sepengetahuan desa, kecamatan, badan pertanahan nasional kabupaten boalemo, serta warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa :

- Tanah Objek Sengketa yang dibeli Terbanding dari yang berhak untuk menjual (Ic Alm Paulus Dengah) sehingga dalam melakukan tindakan transaksi penjualan, harus perlu dengan persetujuan dari anak-anak, termasuk Pemanding; karena itu juga termasuk peninggalan harta warisan dari orang tua Pemanding (vide pasal 852 KUHPerdara)
 - Pemanding tidak mengetahui adanya penjualan Tanah Objek Sengketa (milik alm Paulus Dengah alias Panus Dengah/ayah Pemanding) sejak saat penjualan dilakukan, ;
 - Pemanding dan saudara kandung lainnya adalah pemilik Tanah Objek Sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 85/ tahun 1992 desa molombuahe, dimana Sertipikat adalah bukti kepemilikan tanah yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - Patut diduga itikad buruk dari Terbanding yang berupaya membatalkan kepemilikan tanah Pemanding baru dilakukan tahun 2019 karena mulai tahun 2017 yang seolah-olah adalah tanah pembelian padahal tanah tersebut warisan dari orangtua Pemanding, dan menjadikan alasan Terbanding I dan II yang tidak menyetujui Pemanding tinggal atau berdomisili di oyek sengketa
 - Jika betul ada *Levering* atau penyerahan atas tanah yang diperjual belikan maka sejak tahun 2018seharusnya Terbanding sudah memberi tahu kepada kepala desa molombuahe atau Pemanding bahwa objek tersebut dikuasai oleh Terbanding, namun faktanya keberatan tersebut tidak pernah diajukan oleh Terbanding terhitung sejak pada saat Pemanding mendiami Tanah Objek Sengketa tersebut.
4. Bahwa Pemanding menolak pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama di poin 6 (enam) dalam pokok perkara putusannya yaitu; 6. *Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan ini, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;*
- Bahwa gugatan Penggugat yang sekarang Terbanding mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah ditolak demikian juga dengan Petitum mengenai Dwangson (uang paksa) haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif khususnya (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 496 /Sip/1971 tanggal 1 September 1971*).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk lain dan selebihnya, karena tidak terbukti dalil-dalil gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) telah terbukti adalah pembeli yang tidak beritikad baik dimana proses jual beli atas Tanah Objek Sengketa tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Pasal 37 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dimana sebelum jual beli dilakukan telah melalui tahap pengecekan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, di kepala desa molombulahe, dan di kecamatan Panguyaman pada waktu itu.
6. Bahwa surat gugatan dari Penggugat atau yang sekarang Terbanding tidak memenuhi syarat formil ;
 - Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding secara hukum cacat formil, dikarenakan identitasnya tidak lengkap sesuai Kartu tanda penduduknya. Serta identitas Tergugat sekarang Pembanding tidak tercantumkan secara tidak lengkap, Maka dari itu gugatan Penggugat cacat hukum sesuai yang diatur dalam (Vide Pasal peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2002 pasal 3 ayat 1).
 - Bahwa setelah diteliti oleh kami Tergugat sekarang Pembanding dalam surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dicantumkan materai 6000 sesuai yang diatur dalam (Vide Pasal undang-undang no 13 tahun 1985 tentang bea materai pasal 2 ayat 1 huruf a bahwa dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.)
 - Bahwa secara diteliti kembali bahwa surat gugatan Penggugat atau yang sekarang Terbanding tidak mencantumkan pihak-pihak yang terkait dalam pokok perkara tersebut.mulai dari kakak beradik dari Pembanding sebagai tergugat inti, Kepala Desa, Kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat.
7. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Terbanding dan (dahulu Penggugat) tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebaliknya Pembanding (dahulu Tergugat) dapat membuktikan seluruh dalil sanggahan oleh karenanya sudah sepatunya dan cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding Pembanding dan membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 2 Maret 2020, Nomor. 8/Pdt.G/2019/PN. Tmt untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pembanding/ Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa mengenai keberatan poin 1, 2, 3, 5 dan 7 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama dalam putusannya sebagaimana dapat dilihat pada halaman 16 sampai dengan 23, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Terbanding/Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang dapat membuktikan gugatannya dan dikabulkan tuntutananya sebagian;
- Bahwa keberatan poin 4 Pembanding/Tergugat yang menolak dikabulkannya tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan. Hukuman yang dijatuhkan pada Pembanding/Tergugat tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 505 Rv, oleh karena tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat adalah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dalam perkara ini berupa tanah obyek sengketa kepada Terbanding/Penggugat yang dikuasai Pembading/ Tergugat/ dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam putusan perkara a quo ternyata tidak ada dikabulkannya tuntutan mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;
- Bahwa keberatan poin 6 tidak beralasan, karena surat gugatan yang tidak dibubuhi meterai tidak mengakibatkan surat gugatan menjadi batal, secara yuridis tetap **sah**, tetapi Penggugat/Pembanding *mempunyai hutang kepada negara* sejumlah Rp 6000,00 (enam ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat/Terbanding wajib melunasi hutang kepada negara tersebut dengan membubuhi meterai sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dimintakan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel di kantor pos, sehingga hutang Penggugat/Terbanding secara yuridis telah lunas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan semua keberatan dalam memori banding Pembanding/Tergugat di atas ternyata tidak beralasan, sehingga oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Tmt tanggal 2 Maret 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata permohonan banding Pembanding/Tergugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) Joncto Pasal 181 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (Het Herzeine Indonesisch Reglement/HIR), maka Pembanding / Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tmt tanggal 2 Maret 2020;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **8 Juni 2020** oleh kami: Supeno,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum dan Noer Ali, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 Juni 2020 Nomor: 12/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **10 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Thamrin Tulen, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ari Jiwantara, S.H.M.Hum

TTD

Noer Ali, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Supeno, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Thamrin Tulen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 6.000,00
3. Pemberkasan Rp 134.000,00

Jumlah = Rp.150.000,00 (Seratus limampuluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

H. SUHAIRI Z, SH.,MH